

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1961
TENTANG
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20
TAHUN 1960, TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN/TUNJANGAN
KEPADA PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Perlu mengadakan perubahan dan penambahan dalam Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 1960 sedemikian rupa sehingga Peraturan Presiden itu meliputi juga para Perintis kemerdekaan yang melakukan perjuangan dengan memakai senjata;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang Nomor 10 Prp. tahun 1960;

Mendengar :

Menteri Pertama dan Menteri Kesejahteraan Sosial, Menteri Keamanan Nasional dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 1960 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN/TUNJANGAN KEPADA PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN.

Pasal I.

(1) Di dalam pasal 1, di antara ayat b dan ayat c ditambahkan ayat c (baru) yang berbunyi :

"c. mereka yang berjuang melawan pemerintah penjajahan dengan memakai senjata dan oleh karenanya gugur, mendapat hukuman mati, seumur hidup atau selama 3 bulan atau lebih oleh pemerintah kolonial";

(2) Huruf c (lama) dalam pasal tersebut dijadikan huruf d (baru).

Pasal II.

Titik penutup pasal 2 ayat (1) diganti dengan koma dan kemudian ditambahkan anak kalimat yang berbunyi "dan dalam hal mengenai Angkatan Bersenjata rangsan perantaraan Menteri Keamanan Nasional sehingga ayat tersebut seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Kepada seorang perintis pergerakan/kebangsaan/kemerdekaan diberikan tunjangan sebagai penghargaan dari Pemerintah atas jasa-jasanya yang diberikan oleh Menteri Kesejahteraan Sosial atas inisiatif sendiri atau atas permintaan yang bersangkutan karena hidup dalam keadaan sukar atau atas permintaan pihak

ketiga yang diajukan oleh yang berkepentingan, dengan perantaraan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, dan dalam hal ini mengenai Angkatan Bersenjata, dengan perantaraan Menteri Keamanan Nasional."

Pasal III.

Di antara kata-kata "tersebut" dan "diperhitungkan" dalam -a asal 3 disisipkan kata "dapat", sehingga pasal tersebut seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"apabila seorang perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan termaksud pada pasal-pasal peraturan ini telah menerima uang pensiun atau tunjangan-tunjangan lain dari Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku; maka uang pensiun atau tunjangan-tunjangan lain tersebut dapat diperhitungkan dengan uang termaksud dalampasal 2 peraturan ini".

Pasal IV.

Pasal 5 diubah, sehingga pasal tersebut seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Keamanan Nasional dalam hal mengenai Angkatan Bersenjata dan Menteri Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden ini dibentuk sebuah Badan Pertimbangan yang terdiri dari sebanyak-banyaknya tujuh orang yang diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Keamanan Nasional dan Menteri Kesejahteraan Sosial".

Pasal V.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 17 September 1960.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 1961.
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

ttd.

J. LEIMENA.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 1961.
Pejabat Sekretaris Negara,

ttd.

A.W. SURJODININIGRAT.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1961
TENTANG
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN
1960 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN TUNJANGAN KEPADA
PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN.

UMUM.

Sudahlah selayaknya, bahwa penghargaan kepada para Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan diberikan juga kepada mereka yang melakukan perjuangan itu dengan memakai senjata, yaitu kepada mereka yang di zaman penjajahan tergabung dalam suatu Angkatan Bersenjata pemerintah kolonial.

Untuk mengatur hal itu tidak dirasa perlu adanya suatu Peraturan Pemerintah khusus, bahkan lebih baik hal itu dimasukkan di dalam Peraturan yang telah ada, yaitu Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 1960, dengan mencantumkan perubahan-perubahan sekedar diperlukan.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal I dan II.

Cukup jelas.

Pasal III.

Tunjangan yang diberikan dengan Peraturan Presiden termaksud adalah tunjangan sebagai penghargaan atas jasa-jasa para Perintis terhadap Negara dan Bangsa.

Maka tidaklah wajar apabila penghargaan yang diberikan atas jasa-jasa itu kemudian dikurangi dengan pensiun dan lain-lain yang tidak ada hubungannya dengan perjuangan itu.

Berhubung dengan itu, maka pada pasal III ditambahkan kata "dapat", sehingga dengan demikian tunjangan penghargaan tidak usah pasti diperhitungkan (dikurangi) dengan pensiun dan lain-lain.

Pasal III ini dapat digunakan dalam hal-hal yang khusus berdasarkan sesuatu peraturan Negara.

Pasal IV dan V.

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1961/279; TLN NO. 2307